

HAK ASUH ANAK PUBERITAS PASCA PERCERAIAN

Hasan Syazali

STIS Al-Hilal Sigli

hasansyazali82@gmail.com

Received Date: 10 Desember 2022
Revised Date: 16 Desember 2022
Accepted Date: 22 Desember 2022

The Keyword:
Custody, Child, Puberty, Divorce

Kata Kunci:
Hak Asuh, Anak, Puberitas,
Perceraian

Abstrak

This paper discusses the issue of post-divorce puberty child custody. In our daily life we often encounter in society, that after the divorce of parents of children we often find that we lose our identity. We encounter various kinds of judgments in the midst of society towards divorced families. Even though the problem of divorce is not a new problem in Islam. Shari'a has arranged in such a way for every follower of Islamic teachings in a very systematic way. As we will discuss here, every husband and wife who has divorced Islam provides steps that are mutually beneficial, even children are also regulated by Shari'ah regarding the rights of children when their parents are separated. Therefore, parents should hold each other back to avoid divorce in the household for the sake of children who still need perfect attention and affection from both parents. According to Islam, the child has the right to be cared for by the mother if he is still small and if he has entered puberty, the child may choose to live with the father or mother, this depends on the wishes of the child. However, if a child who has entered puberty chooses to live with his mother, the mother may not restrain the child from being with his father and vice versa. This is done to meet the needs of love and attention from both parents which are still very much needed by puberty children.

Abstrak

Tulisan ini membicarakan masalah hak asuh anak puberitas pasca perceraian. Dalam keseharian kita sering menjumpai dimasyarakat, bahwa setelah terjadinya perceraian orang tua anak sering kita temui hilang jati dirinya. Berbagai macam penilaian yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat terhadap keluarga yang telah bercerai. Padahal masalah perceraian bukanlah masalah yang baru dalam Islam. Syariat telah mengatur sedemikian rupa bagi setiap penganut ajaran Islam dengan sangat sistematis. Sebagaimana yang akan kita bahas disini, setiap suami istri yang telah bercerai Islam memberikan langkah-langkah yang saling menguntungkan, bahkan anak-anak juga turut ikut diatur oleh syaria'at bagaimana hak-hak

anak ketika orang tuanya sudah berpisah. Oleh sebab itu orang tua seharusnya saling menahan diri untuk menghindari perceraian dalam rumah tangga demi anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Menurut Islam anak berhak diasuh oleh ibu jika tersebut masih kecil dan jika sudah memasuki usia pubertas maka anak tersebut boleh memilih untuk hidup bersama ayah ataupun ibu, hal ini tergantung keinginan si anak. Namun apabila seorang anak yang sudah memasuki usia pubertas untuk memilih tinggal dengan ibunya, si ibu tidak boleh menahan anak tersebut untuk bersama ayahnya begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya yang masih sangat dibutuhkan oleh anak usia pubertas.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt yang menjadi amanah kepada kedua orang tuanya dalam mendidik dan mengasuh yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan suatu yang sangat diharapkan sebagai generasi penerus dimasa yang akan datang. Mendidik anak dan mengajarkan anak bukan merupakan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang dapat dilakukan secara serampangan dan pula hal yang bersifat sampingan.

Menurut Abdurrahman (2015:23). Mendidik anak dan mengajarkannya sama kedudukannya dengan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mengaku dirinya memeluk agama yang hanif ini. Bahkan mendidik dan mengajar anak merupakan tugas yang harus dan mesti dilakukan oleh setiap orang tua, karena perintah mengenainya datang dari Allah Swt sebagaimana Firmannya surat Attahrim ayat 6.

ياايها الذين امنو قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

Yang artinya

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S Attahrim ayat 6)

Dengan demikian tugas mengajar, mendidik dan memberikan tuntunan kepada anak sama artinya dengan upaya untuk meraih syurga. Sebaliknya menelantarkan hal tersebut sama dengan menjerumuskan diri kedalam neraka.

Jadi, kita tidak boleh melalaikan tugas ini. Terlebih lagi diperkuat dengan sabda Nabi dalam haditsnya

مانحل والد ولده أفضل من أدب حسن

Artinya:

Tiada suatu pemberianpun yang lebih utama dari orang tua kepada Anaknya selain pendidikannya yang baik (HR. Hakim)

Jadi, mendidik dan memberikan tuntunan merupakan sebaik-baik hadiah dan perhiasan paling indah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dengan nilai yang jauh lebih baik dari pada dunia dan segala isinya.

Namun perjalanan kehidupan keluarga tidak selamanya seperti diharapkan. Tidak tertutup kemungkinan terjadi berbagai permasalahan yang berakibat ketidakcocokan orang tua untuk hidup bersama dan berhujung dengan perceraian sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan anak, terutama dalam hal pengasuhan anak yang tidak lagi diasuh oleh orang tuanya secara bersama-sama seperti layaknya sebuah keluarga yang utuh yang mana mendidik dan mengasuh serta mencurahkan kasih sayang oleh seorang ibu dan ayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan yang dalam berorientasi pada penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdul Kadir, 2004)

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli yang terdapat dalam buku atau naskah sebagai data sekunder dalam penelitian ini (Marzuki, 2008).

LANDASAN TEORETIS

Pengertian Asuhan

Pemeliharaan anak/asuhan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak

itu dipangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya “ pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri”. (Daradjat, 1995).

Makna dari *hadhanah* sebagai pengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibunya, maupun oleh yang lain yang menggantikannya. Dengan kata lain, *hadhanah* merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak (Yanggo, 2004). Dari sudut hukum para fukaha mendefinisikan *hadhanah* sebagai berikut.

1. Iman Abu Hanifah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Menurut ulama Syafiiyah, *hadhanah* ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermasalah baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam masalah membersihkan jasadnya, mencucukan pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkan supaya dapat tidur.

Yang dilakukan oleh ulama Syafiiyah itu dekat dengan apa yang diyakini oleh kelompok ulama Hanabilah dan Malikiyah. Tetapi Imam Hanafi membagi segala urusan yang berhubungan dengan anak kecil itu kepada dua bagian. Satu bagian diserahkan kepada wali anak, dan sebagian lagi diserahkan kepada *hadhanah* (pengasuh).

Selanjutnya Abdurrahman Ghazali (2005), *hadhanah* disini berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani mengandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Jadi *hadhanah* merupakan rahmat dari pada Allah Swt dalam hati kedua orang tua dengan peran kedua mereka memberikan rahmat kasih sayang tersebut kepada anak-anaknya sebagai tanda kasih sayang, sehingga anaknya tersebut membiasakan diri untuk menyayangi dan mengasahi orang lain sebagai akhlak dan etikanya sehari-hari.

Mulyadi Nurdin (2021) menjelaskan dalam Islam telah jelas mengatur tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua yaitu:

1. Hak nafkah yang ma'ruf, maksudnya setiap anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi dan sehat untuk mendukung pertumbuhannya sehingga jauh dari berbagai macam ancaman penyakit karna daya tahan tubuh kuat. Masalah nafkah ini telah dijelaskan dalam Q.S. Attalaq ayat 5

2. Mendapatkan air susu ibu (ASI). Pemberian ASI dalam Islam sangat ditekankan untuk disapih sampai batas usia 2 (dua) tahun, hal ini tertera dalam surat Al Ahkaf ayat 15. Dalam ilmu kesehatan ASI juga sangat dianjurkan dibandingkan dengan susu selain ASI
3. Makanan harus cukup. Yang dikatakan makanan yang cukup disini adalah makanan pendamping yang baik
4. Pakaian harus layak yaitu pakaian yang digunakan harus bersih yang setara dengan tingkat kehidupan ekonominya
5. Tempat tinggal yang memadai, yaitu tempat tinggal yang bersih dan harus sesuai dengan kemampuan orangtuanya
6. Memperoleh keadilan dari orang tua. Artinya orang tua tidak boleh pilih kasih dalam memberikan kasih sayang dan kebutuhan hidup terhadap anak-anaknya. Keadilan ini sangat ditekankan dalam Islam sebagaimana terdapat dalam surat Almaidah ayat 8
7. Berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini merupakan hak setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan.
8. Hak memperoleh nama yang baik. Setiap orang tua dalam memberikan nama anaknya harus mengandung makna yang mulia, ini perlu diperhatikan karena dengan pemberian nama tersebut akan berpengaruh dalam pergaulan ketika anak itu menjadi dewasa. Hal ini Rasulullah SAW telah bersabda. “ Anak itu tergadai dengan Aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya. Dan dicukur rambutnya dan diberikan nama yang baik” (HR: Turmizi)

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Berbicara tentang hak asuh anak seringkali berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur secara jelas, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa permasalahan hak asuh anak ada karena perceraian antara pasangan suami istri yang telah memiliki anak.

Hukum *hadhanah* adalah wajib karena membiarkan anak terlantar merupakan perbuatan dosa. Mayoritas ulama menyatakan bahwa *hadhanah* berkaitan dengan hak tiga pihak yaitu hak anak, hak ibu dan hak ayah. Oleh karena itu jika terjadi pertentangan antara ketiga pihak yang diutamakan adalah hak anak. Dengan demikian jika kedua orang tua menolak mengasuh anaknya mereka dapat dipaksa oleh hakim untuk merawatnya selama tidak ada pihak yang mewakili mereka berdua (Aunullah, 2008).

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga orang yang mengasuhnya

perlu mempunyai kesabaran kasih sayang dan mempunyai keinginan anak itu menjadi baik di kemudian hari, secara kebiasaan syarat-syarat tersebut biasanya dimiliki oleh wanita. Sehingga dengan tegas Islam mensyariatkan seorang ibu untuk menjadi pengasuh anak di usia sebelum baligh apabila terjadi sebuah perceraian. Sedangkan bagi anak yang sudah baligh juga terdapat peraturan dan tuntunan yang telah diatur oleh agama dan undang-undang.

Oleh sebab itu, pengasuhan anak sangat diprioritaskan kepada pihak ibu dibandingkan dengan ayah sebelum seorang ibu itu menikah dengan laki-laki lain. seperti sabda Nabi ketika seorang perempuan datang mengadu perihal anaknya kepada Rasulullah Saw. “Ya Rasulullah, perutku ini adalah wadah bagi anakku, lambungku menjadi pelindungnya, payudaraku menjadi minumannya. Tapi, ayahnya merasa berhak mengambilnya dariku.” Beliau bersabda, “ Engkau lebih berhak mengasuh anak itu sebelum engkau menikah dengan orang lain.” (HR. Ihmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim)

Sebagaimana diterangkan dalam hadits di atas, bahwa hak *hadhanah* gugur dari pihak ibu setelah ibu tersebut telah menikah dan bercampur dengan suaminya yang baru. Sebab, dengan bercampur itulah kesibukan istri dibuktikan. Dengan demikian seorang wanita selalu mengisi kesibukannya ia mesti menyiapkan waktu demi kebutuhan dan kepentingan keluarga. Oleh sebab itu ia akan sibuk dan sulit mengasuh dan mendidik anak yang diasuhnya.

Ulama mazhab syafi'i memperbolehkan wanita bersuami itu untuk melakukan *hadhanah* jika ia menikah dengan laki-laki asing, tetapi dengan syarat ada keridhaan ayah bagi anak dan suami. Atau mungkin ayah anak yang diasuh itu adalah seorang anak budak sahaya, maka hak *hadhanah* ibunya yang menikah dengan orang asing itu gugur (Yanggo, 2004).

Kemudian jika tidak ada ibu, maka yang berhak mengasuh anak adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan sekandung. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian bibi ibu yang sekandung. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Selanjutnya anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian bibi yang sekandung dengan ayah, bibi yang seayah dengan ayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung dengan ibu, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari ayah yang seayah dengan ibunya. Kemudian bibi dari ayah yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ayah yang seibu dengan ibunya, bibi dari ayah yang seayah dengan ibunya, demikianlah seterusnya. Dan jika tidak ada yang melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadhanah* ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-

laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan *hadhanah* itu merupakan kewajiban pemerintah (Ghozali, 2005).

Akan tetapi dibalik semua itu, bahwa wilayah otoritas mengajari dan mendidik anak kecil itu diserahkan kepada wali yang menguasai diri si anak selama anak tersebut masih dalam masa pengasuhan dan selama ia masih ada dalam tanggungan pengasuh serta pendidiknya (Yanggo, 2004). Hal tersebut disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, bahwa wilayah (perwalian atau tanggung jawab) menikahkan anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, meskipun pada masa *hadhanah* itu tetap ada pada wali yang menguasai diri si anak dan bukan pada pengasuh atau pendidik.

Kedua bahwa mereka menyatakan dengan terang-terangan bahwa ayah mempunyai hak untuk memaksa anaknya belajar Al-Qur'an, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mempelajari adab-adab hidup. Hal ini terjadi apabila seorang anak sudah sampai masa berhak mendapatkan ilmu dan pengajaran, namun ibu asuhnya itu tidak mampu untuk mengajarnya ataupun sanggup memberikan pengetahuan tetapi tidak sejalan dengan tuntunan kemaslahatannya, seperti seorang istri kafir zimmi yang ditalaq oleh suaminya yang muslim, wanita tersebut akan memasukkan anaknya kependidikan non muslim, ataupun mengajari anaknya dengan pendidikan yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan kemaslahatannya juga. Maka anak itu harus ditarik dari wanita yang mengasuhnya tersebut. Langkah tersebut perlu ditempuh demi menjaga hak anak yang paling mendasar, yakni menjaga pendidikan, etika serta pengajarannya tentang ajaran islam yang lurus.

Tahapan Pengasuhan Anak Usia Pubertas

1. Pengertian Anak Pubertas

Dalam Islam, usia pubertas ini dalam masa *baligh* yaitu usia berkisar antara 10-12 tahun. Secara etimologis, *al-bulughu* ialah *al-wushul wa al-idrak* (sampai dan mengenal/memahami). *Balagha al-ghulam* adalah, bahwa anak telah mampu memahami. Sedangkan makna terminologis, *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak.

Di antara tanda-tanda *baligh* menurut jumhur ulama, yaitu pada anak laki-laki ditandai dengan bermimpi berhubungan suami-istri (pria-wanita), dan pada anak perempuan yaitu keluarnya darah haid atau menstruasi (Yanggo, 2004). Kemudian jika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan tidak mengalami hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka dengan memasuki usia 15 tahun sudah dikategorikan sebagai usia *baligh* (Indi Aunullah, 2008).

Maka dengan adanya tanda-tanda yang tersebut di atas, sudah dikategorikan *baligh* dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 59

وإذ بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم.

Artinya.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dengan menjadi *baligh* serta memiliki akal yang sehat dan sempurna seorang telah dianggap *mukallaf*, artinya ia telah dibebani tuntutan hukum secara sempurna, baik berupa perintah maupun larangan. Dan segala perbuatannya telah memiliki akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan.

Adapun jika ditinjau dari ilmu kesehatan, anak perempuan lebih awal mengalami tanda seks primer pubertas dibanding laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa proses fisiologis pada remaja laki-laki, testis yang terletak di skrotum baru mengalami kematangan saat usia 14 tahun. Semua organ reproduksi remaja perempuan tumbuh pesat dalam tingkat kecepatan yang berbeda pada anak usia 11 atau 12 tahun. Semua remaja tidak mengalami pubertas terlalu dini dan pubertas terlambat. Remaja mengalami masa pubertas dalam rentang usia normal. Di antara beberapa perubahan fisik anak perempuan yaitu tampak pertumbuhan payudara, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan vagina, pinggul melebar, keringat bertambah banyak, kulit mulai berminyak, pantat bertambah lebih besar dan pertumbuhan tinggi badan yang pesat. Sedangkan pada pria terjadi penambahan tinggi badan yang cepat, tumbuh jakun, tumbuh rambut-rambut di ketiak, sekitar muka dan sekitar kemaluan, penis dan buah zakar membesar, suara menjadi besar; keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak (Guyton, 2006).

2. Pengasuhan Anak Usia Pubertas

Membentuk mental dan jiwa anak pada usia pubertas atau *baligh*, membutuhkan asuhan yang extra karena tumbuh kembang anak pada usia pubertas belum terarah dengan maksimal. Anak di fase ini sedang mencari jati diri dan sangat sensitif terhadap segala hal, sehingga perlu asuhan yang maksimal dari kedua orang tuanya. Karena jika asuhannya salah pada fase pubertas ini, maka akan berdampak negatif di masa yang akan datang. Intinya, masa inilah yang

menjadi penentu baik buruknya kehidupan seorang anak di masa depan. Kita sebagai muslim, hendaklah selalu mengasuh anak sesuai dengan metode yang diajarkan Rasulullah Saw yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk menjadi hamba yang beriman dan bertaqwa.

Pendidikan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua, hanya karena keterbatasan kemampuan orang tua maka perlu adanya bantuan dari orang yang mampu dan mau membantu orangtua dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam mengajarkan berbagai ilmu dan keterampilan yang selalu berkembang dan dituntut perkembangannya bagi kepentingan manusia. Bila setiap orang tua mampu menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga, maka akan terbentuk keluarga yang harmonis (Daradjat (1995)). Peran dan fungsi orang tua dalam keluarga adalah sebagai pemelihara dan pelindung keluarga, sebagai pembimbing dan pendidik, sebagai pemberi cinta kasih dan sebagai pembentuk kepribadian anak. Ibu dan ayah memiliki perannya masing-masing. Yaitu, peran ibu memiliki keunggulan sekaligus keterbatasannya. Meskipun sifat keibuan tidak cukup untuk memenuhi sebagian besar hidup perempuan, bagi sebagian besar ibu hal itu adalah salah satu pengalaman paling bermakna dalam kehidupan mereka (Santrock (2002)). Seorang ayah harus memberi bimbingan dan nilai-nilai terutama melalui agama, selain itu ayah juga berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya.

Dengan demikian figur orang tua terutama seorang ibu sangat berpengaruh dalam membina jasmani dan rohani pada masa pubertas anak. Orang tua merupakan sekolah pertama untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi generasi yang lebih baik tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh tuntunan syari'ah. Hal yang paling utama ditekankan pada anak usia pubertas adalah aqidah, syari'ah dan akhlaq. Hal ini jauh-jauh hari sudah dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13-19.

Berikut merupakan isi dari surah Luqman Ayat 13-19 yang mengandung beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Pada ayat 13 merupakan nasihat Luqman kepada putranya mengenai larangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Lalu dilanjutkan pada ayat 14, merupakan anjuran berbakti kepada orang tua dikarenakan jerih payah orang tua yang telah mengandung dan merawat sejak dalam kandungan yang lelahnya bertambah-tambah, namun Allah memberikan batasan-batasan bakti terhadap kedua orang tua selama bakti tersebut tidak membuat murka Allah, yakni mempersekutukan-Nya pada ayat 15. Lalu pada ayat 16 merupakan nasihat Luqman kepada anaknya berupa anjuran mendirikan shalat, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan bersabar atas segala cobaan, merupakan bukti seorang hamba dalam meng-Esakan Allah. Dilanjutkan dengan ayat 18 merupakan larangan berbuat angkuh. Pada ayat 13-19 diterangkan bukti-bukti ke-Esaan Allah, dan hikmah

yang diberikan-Nya kepada Luqman sehingga ia mengetahui akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Kemudian akhlak dan akidah itu diajarkan dan diwariskan kepada anaknya. Hal ini bisa dikatakan kebutuhan rohani seorang anak.

Adapun kebutuhan jasmani seorang anak meliputi kebutuhan fisik dan psikologi, kebutuhan fisik yang dibutuhkan anak usia pubertas yaitu nafkah yang *ma'ruf* baik kebutuhan kesehatan maupun sosial. Kebutuhan ini sangat penting karena dengan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak untuk mendukung pertumbuhannya. Ketidakseimbangan gizi akan menyebabkan anak rentan terhadap berbagai macam ancaman penyakit bahkan terkadang menjadi pertumbuhan yang tidak normal yang dikenal dengan *Stunting* yang dapat menyebabkan anak terjadi gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan panjang dan tinggi badan di bawah standar. Yang dikatakan dengan gizi yang baik yaitu seperti makanan yang sehat. Selain dari penjangaan gizi yang baik seorang anak juga harus olah raga dan ketangkasan di antaranya olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah Saw, seperti berenang, memanah, berkuda dan bergulat. Hal ini bertujuan untuk melahirkan generasi Islam yang tangguh dan kuat di masa yang akan datang. Sementara kebutuhan psikologi itu berupa tanggung jawab, jujur, berani, terbuka, kemandirian, intelektual serta kedisiplinan dan hal-hal lain yang merupakan penunjang untuk menjadikan kehidupan anak usia pubertas yang lebih baik dan terarah. Hal ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah Saw, yang mana pada masa 12 tahun beliau sudah ikut dalam peperangan yaitu perang fajar, beliau berperan dalam kelancaran pasokan senjata bagi pasukan yang berperang, kemudian juga pada usia 12 tahun Rasulullah Saw sudah diajak berdagang oleh pamannya ke Negeri Syam. Ini membuktikan bahwa pada usia pubertas Rasulullah Saw sudah diajarkan mengenai pengelolaan keuangan, kejujuran dan keadilan dalam berdagang, menjalin komunikasi dan interaksi dengan orang lain.

Pengasuhan Anak Puberitas Pasca Perceraian Orang Tua

Ketika seorang anak memasuki masa puberitas, maka sudah pasti saat itu anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tuanyan supaya masa depan yang akan dijalani dapat menjadi cemerlang dan sesuai dengan ia harapkan, akan tetapi ketika orang tua tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga karena berbagai permasalahan yang muncul, maka anak dapat merasakan kekurangan kasih sayang dalam lingkungan hidupnya. Maka hal ini akan menyebabkan masa depan sianak menjadi kurang baik akibat terjadinya problematika yang tidak diharapkan oleh sianak dalam kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu orang tua seharusnya saling menahan diri untuk menghindari perceraian dalam rumah tangga demi anak-anak yang masih membutuhkan

perhatian dan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Pun sudah terjadi perceraian antara seorang suami dan isteri, maka kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya harus tetap dicurahkan lebih-lebih anak yang sudah mencapai usia pubertas supaya kehidupan anak lebih terarah di masa yang akan datang tanpa kurang suatu apapun. Menurut Islam anak berhak diasuh oleh ibu jika tersebut masih kecil dan jika sudah memasuki usia pubertas, maka anak tersebut boleh memilih untuk hidup bersama ayah ataupun ibu, hal ini tergantung keinginan si anak. Namun apabila seorang anak yang sudah memasuki usia pubertas untuk memilih tinggal dengan ibunya, si ibu tidak boleh menahan anak tersebut untuk bersama ayahnya begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya yang masih sangat dibutuhkan oleh anak usia pubertas.

KESIMPULAN

Hak asuh anak dalam ilmu fiqh dikenal dengan *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan usaha mendidik anak dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuhnya. Dalam Islam kategori mengasuh anak dilakukan secara bijaksana dilihat dari berbagai faktor yang berhubungan dengan pengasuhannya. Salah satu faktor yang sangat diperhatikan adalah jika anak masih usia balita dan ibunya masih hidup, maka ibu lebih berhak mengasuhnya. Namun ketika anak sudah berada pada usia pubertas, maka anak boleh memilih untuk hidup bersama ibu atau ayahnya. Islam telah mengajarkan dalam mengurus anak. Hak anak dalam Islam adalah hak nafkah yang *ma'ruf*, mendapatkan air susu ibu (ASI), makanan yang cukup, pakaian harus layak, tempat tinggal yang memadai, hak memperoleh keadilan dari orang tua, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan hak memperoleh nama yang baik. Usia pubertas merupakan usia di mana seorang anak sedang mencari jati dirinya dan figur seorang ayah dan ibu sangat dibutuhkan, sehingga kasih sayang kedua orang tuanya merupakan prioritas utama dalam kehidupan anak tersebut. Jika orang tuanya bercerai pada masa anak usia pubertas, maka kasih sayang dan perhatian harus tetap bisa didapatkan oleh anak pada usia pubertas supaya ia bisa membawa masa depannya ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Guyton, 2006, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Edisi 7. Jakarta: EGC.

- Huzeamah Thahido Yanggo, *Fikih Anak*, 2004, Jakarta Selatan: PT. Mawardi Prima.
- Indi Aunullah, 2008, *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Jamal 'Abdur Rahman, 2005, *Tahapan Mendidik Anak*, terj .Atfalul Muslimin, Bandung: Irsyat Baitussalam.
- John W. Santrock, 2002, *Life-Spain Development Perkembangan Masa Hidup*, Jakarata: Erlangga.
- Mulyadi Nurdin, 2021, *Solusi Persoalan Ummah*, Banda Aceh: CV. Aceh Mohandis.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.
- Zakiah Daradjat, 1995, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah Cet, 2*, Jakarta: CV. Ruhama.